



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN - UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor : 12/UN10.13/SK/2016

tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU
PERIODE TAHUN 2016-2020
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua PKH UB Nomor 0003/UN10.13/SK/2014 Tanggal 14 Maret 2014, telah ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Gugus Jaminan Mutu (GJM) PKH UB periode tahun 2014-2018;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar dan administrasi akademik, serta untuk perbaikan mutu pelayanan akademik secara berkelanjutan, perlu segera mengangkat Tim Gugus Jaminan Mutu (GJM) di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya periode tahun 2016-2020;
- c. bahwa susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya periode tahun 2016-2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 1974 jo Nomor 48 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;
5. SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor 260/SK/2008 Perbaikan SK Rektor UB Nomor 244 tentang Pembentukan Struktur Organisasi PKH UB;
6. SK DIKTI Nomor : 4860/D/T/2010 Perpanjangan Ijin Program Studi Pendidikan Dokter Hewan Jenjang S-1 di Universitas Brawijaya;
7. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 360/SK/2010 tentang Kurikulum Baru Program Studi (S-1) Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya;
8. SK Keputusan BAN PT Nomor : 035/BAN-PT/AK-XIV/S1/XI/2011 tentang Status, Nilai, Peringkat, dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran
Hewan Universitas Brawijaya
Nomor : 12 /UN10.13/SK/2016
Tanggal : 24 MAY 2016

**PEMBERHENTIAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU PERIODE TAHUN 2014-2018
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Ketua GJM : drh. Dyah Ayu OAP., M.Biotech
Sekretaris : drh. Desi Wulansari, M.Vet.

Anggota Unsur Dosen :
1. drh. Riski Arya Pradikta, M.Vet.
2. drh. Tiara Widyaputri
3. drh. Nurprimadita Rosendiani
4. drh. Fajar Shodiq Permata, M.Biotech.
5. drh. M. Arfan Lesmana, M.Sc.

Anggota Unsur Staf Kependidikan :
1. Kepala Tata Usaha
2. Kepala Sub Bagian Akademik
3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
5. Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan

Anggota Unsur Mahasiswa :
1. Ketua BEM PKH UB
2. Ketua Himpunan PKH UB
3. Perwakilan Mahasiswa setiap angkatan

Dekan,

Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES.
NIP. 19600903 198802 2 001

Memperhatikan :

- a. Kelengkapan Persyaratan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal tentang Struktur Organisasi Gugus Jaminan Mutu Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya
- b. Restrukturisasi Gugus Jaminan Mutu Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya sesuai Surat Keputusan Ketua Program Kedokteran Hewan Nomor : 012/UN10.13/SK/PKH/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA PERIODE TAHUN 2016-2020;
- Pertama :** Memberhentikan Tim Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya periode tahun 2014-2018, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas;
- Kedua :** Mengangkat Tim Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya periode tahun 2016-2020, dengan susunan personalia sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini.
- Ketiga :** Menugaskan kepada Tim Gugus Jaminan Mutu periode tahun 2016-2020 untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 23 Mei 2016

Dekan,



Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES.
NIP. 19600903 198802 2 001

Tembusan Yth. :

1. Rektor Universitas Brawijaya
2. Wakil Rektor Universitas Brawijaya
3. Ketua PJM Universitas Brawijaya
4. Wakil Dekan FKH UB
5. Yang bersangkutan

Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran
Hewan Universitas Brawijaya
Nomor : 12 /UN10.13/SK/2016
Tanggal : 24 MARET 2016

**PENGANGKATAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU PERIODE TAHUN 2016-2020
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Ketua GJM : Dr. drh. Masdiana C. Padaga, M.App.Sc
Sekretaris : drh. Ajeng Erika PH, M.Si

Anggota Unsur Dosen :
1. drh. Dahliatul Qosimah, M.Kes.
2. drh. Viski Fitri Hendrawan, M.Vet.
3. drh. Ahmad Fauzi, M.Sc.
4. drh. Nurprimadita Rosendiani
5. drh. M. Arfan Lesmana, M.Sc.

Anggota Unsur Staf Kependidikan :
1. Kepala Tata Usaha
2. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Anggota Unsur Mahasiswa :
1. Ketua BEM FKH UB
2. Ketua DPM FKH UB
3. Perwakilan Mahasiswa setiap angkatan

